



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia;
 - b. bahwa untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, sehat, aman dan harmonis perlu dilakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui upaya pengelolaan secara terencana, terpadu, profesional, sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat :
- 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
9. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
11. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

12. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
13. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
15. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
16. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
17. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
18. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
21. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
22. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
- b. mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
- c. peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. penyediaan tanah;
- e. pendanaan dan sistem pembiayaan; dan
- f. Kerja sama, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

BAB II

TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi kabupaten serta rencana pembangunan kabupaten terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- b. melakukan survei dan pendataan skala kabupaten mengenai lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
 - d. melakukan pembangunan Kawasan Permukiman serta Sarana dan Prasarana dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - e. melakukan pembangunan Rumah dan Perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan MBR;
 - f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan MBR;
 - g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang Perumahan dan Permukiman; dan
 - h. melakukan penyediaan lahan dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru wajib melakukan pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap:
- a. kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan Perumahan dan Permukiman;
 - b. kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman; dan
 - c. kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan pendampingan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan

- b. memberikan pelayanan informasi mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis Perumahan dan Permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 8

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penanganan; dan
 - c. pengelolaan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melakukan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
 - b. melakukan penilaian lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
 - c. melakukan penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui Keputusan Bupati; dan
 - d. melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh setiap tahun.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melakukan perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - c. melaksanakan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
 - b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat; dan
 - c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat
Koordinasi

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah Daerah harus melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kabupaten dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
 - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada pemerintah provinsi dan Pemerintah;
 - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kabupaten dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB III

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:

- a. perizinan;
- b. standar teknis; dan
- c. kelaikan fungsi.

Paragraf 2

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan terhadap pemenuhan perizinan meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;

- d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
- a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
 - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
 - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap pemenuhan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
- a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
 - b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman;
 - c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.

Pasal 15

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 16

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (4) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Pasal 18

- (1) Evaluasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
 - a. perizinan pada tahap perencanaan;
 - b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau
 - c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.

- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melibatkan peran masyarakat dan dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Pasal 19

- (1) Pelaporan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat dan dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Pasal 20

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19, terdapat ketidaksesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan kelaikan fungsi, penyelenggara perumahan dan/atau permukiman dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin mendirikan rumah;
 - c. pencabutan izin mendirikan rumah;
 - d. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Paragraf 2
Pendampingan

Pasal 22

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 23

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. diseminasi.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 24

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
 - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 25

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
 - a. fisik; dan
 - b. non-fisik.
- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan gedung;
 - b. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
 - c. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
 - d. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
 - e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah; dan/atau
 - f. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
 - b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
 - d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan swasta.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan tata cara sebagai berikut:

- a. mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau incidental;
- b. menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan; dan
- c. dalam hal diperlukan, pendampingan dapat melibatkan:
 1. ahli;
 2. akademisi;
 3. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 4. tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam bidang perumahan dan permukiman.

Paragraf 3

Pelayanan Informasi

Pasal 27

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar teknis dalam bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 28

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui media elektronik dan/atau media cetak.
- (2) Penyampaian informasi melalui media elektronik dan/atau media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

BAB IV
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Kriteria dan Tipologi

Paragraf 1

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 29

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 30

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
 - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. persyaratan tata bangunan; dan
 - b. persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
 - b. arsitektur bangunan gedung;
 - c. pengendalian dampak lingkungan;
 - d. rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); dan
 - e. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau Prasarana/Sarana umum.
- (7) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. persyaratan keselamatan bangunan gedung;
 - b. persyaratan kesehatan bangunan gedung;
 - c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
 - d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bangunan Gedung.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Daerah belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
- (2) Dalam hal bangunan tidak memiliki IMB, penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli.

Pasal 32

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan perumahan atau permukiman.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

Pasal 33

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- (2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Pasal 34

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. drainase lingkungan tidak tersedia;
 - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

- (2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 35

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
 - a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 36

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f mencakup:
 - a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan/atau

- b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
 - c. sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan sampah lingkungan;
 - c. pengangkutan sampah lingkungan; dan
 - d. pengolahan sampah lingkungan.

Pasal 37

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g mencakup:
- a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan/atau
 - b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
- (2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran; dan
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- a. alat pemadam api ringan (APAR);
 - b. kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan.

Paragraf 2

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 38

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran rendah;
 - d. di perbukitan; dan/atau
 - e. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam wilayah Kabupaten Buton
- (4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.
- (5) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat
- (3) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan.

Paragraf 2
Pendataan Lokasi

Pasal 40

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi satuan perumahan dan permukiman.
- (3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi identifikasi terhadap:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.

Pasal 41

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (5) Ketentuan mengenai Prosedur Pendataan dan Format Isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Identifikasi satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi di Daerah.
- (2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

- (3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan administratif.
- (4) Pendekatan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tingkat rukun warga dan/atau kelurahan/desa.

Pasal 43

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 44

- (1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kejelasan status penguasaan lahan; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK) berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi tata ruang.

Pasal 45

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat nonfisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
 - a. fungsi strategis Daerah; atau
 - b. bukan fungsi strategis Daerah.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/ha;
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/ha; dan
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/ha;
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
 - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Paragraph 3

Penilaian Lokasi

Pasal 46

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;

- b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut:
- a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
- a. status tanah legal; dan
 - b. status tanah tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Hasil Penilaian Lokasi

Pasal 47

- (1) Hasil penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) disusun dalam bentuk dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Lokasi yang telah dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.

- (2) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (3) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Daerah berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (4) Format tabel daftar lokasi dan peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Peninjauan Ulang

Pasal 49

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (4) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta pengurangan tingkat kekumuhan.
- (4) Pengurangan luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena pengurangan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (5) Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung berdasarkan formulasi penilaian lokasi.
- (6) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pendataan ulang terhadap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) meliputi:
 - a. identifikasi ulang lokasi; dan
 - b. penilaian ulang lokasi.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi.
- (3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginventarisasi hasil Peningkatan Kualitas yang dilakukan oleh Setiap Orang terhadap nilai kriteria kekumuhan pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Ketiga
Perencanaan Penanganan

Pasal 51

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penanganan berdasarkan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 52

- (1) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep Penanganan; dan
 - f. penyusunan rencana Penanganan.
- (2) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 53

- (1) Penyusunan rencana Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
 - a. profil Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
 - b. rumusan permasalahan Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
 - c. rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
 - d. rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
 - e. rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
 - f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
 - g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
 - h. rumusan peran pemangku kepentingan.
- (2) Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat prinsip desain universal, meliputi:
 - a. kesetaraan penggunaan ruang;
 - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;

- c. kemudahan akses tanpa hambatan;
 - d. kemudahan akses informasi;
 - e. kemandirian penggunaan ruang;
 - f. efisiensi upaya pengguna; dan
 - g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pola Penanganan

Paragraf 1 Umum

Pasal 55

- (1) Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (5) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.

- (6) Peremajaan dan Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (7) Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (8) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 56

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) diatur dengan ketentuan:

- a. peremajaan jika status lahan legas dengan klasifikasi kekumuhan berat dan sedang;
- b. peremajaan jika status lahan illegal dengan klasifikasi kekumuhan berat dan sedang;
- c. pemugaran jika status lahan legal dengan klasifikasi kekumuhan ringan; dan
- d. pemukiman kembali jika status lahan illegal dengan klasifikasi kekumuhan ringan.

Pasal 57

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) diatur dengan ketentuan:

- a. jika tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. jika tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. jika tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. jika tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan

- e. jika tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Pasal 58

Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), dilaksanakan penanganan non fisik yang terkait.

Paragraf 2 Pemugaran

Pasal 59

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 60

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3
Peremajaan

Pasal 61

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 62

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4
Pemukiman Kembali

Pasal 63

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 64

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.

- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 5

Dukungan Kegiatan Nonfisik

Pasal 65

Penanganan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan sebagai rekomendasi bagi instansi yang berwenang untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 66

Ketentuan mengenai pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 dan bentuk rekomendasi penanganan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

- (1) Untuk mempertahankan dan menjaga Kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan pasca penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dilakukan pengelolaan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan.
- (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 68

- (1) Dalam rangka pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), dibentuk Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat kabupaten sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan/atau
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
- (5) Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari swadaya masyarakat dan/atau dapat diperoleh melalui kontribusi dari Setiap Orang.
- (6) Dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat yang sejenis, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan lagi.

Paragraf 2

Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 69

- (1) Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) merupakan upaya menjaga kondisi Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (5) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan melibatkan peran serta:
 - a. masyarakat;

- b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. badan hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYEDIAAN TANAH

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; dan/atau
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 71

- (1) Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dibiayai dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menjamin kemudahan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pembiayaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembiayaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 72

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pihak swasta;
 - b. organisasi kemasyarakatan; atau
 - c. lembaga nonpemerintah lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 73

- (1) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.
- (2) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - d. pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 74

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan gedung, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungannya; dan/atau
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada tahap pemanfaatan di lingkungannya.

Pasal 75

Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a dapat meliputi:

- a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

Pasal 76

Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau

- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 77

- (1) Peran masyarakat pada tahap penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dalam proses Pemugaran, Peremajaan dan/atau pemukiman kembali.
- (2) Dalam proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum;
 - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali; dan/atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada instansi berwenang agar proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 78

Peran serta masyarakat pada tahap pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 73 huruf d, dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;

- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Bagian Ketiga Kearifan Lokal

Pasal 79

- (1) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua keputusan dan/atau dokumen mengenai perencanaan dan/atau penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan atau dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.
- b. semua keputusan dan/atau dokumen mengenai perencanaan dan/atau penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan atau dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 Februari 2021

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR 165

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR : 1/25/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Kabupaten Buton sebagai suatu wilayah administratif dihuni oleh masyarakat yang majemuk. Masyarakat majemuk yang menghuni Kabupaten Buton tinggal dalam kawasan-kawasan perumahan dan permukiman. Kawasan perumahan dan permukiman yang ada di wilayah Kabupaten Buton memerlukan penanganan tersendiri yang menghormati hak-hak asasi penghuninya sebagai penunjang kehidupan Kabupaten Buton dari aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang berorientasi masa depan, berwawasan lingkungan, serta peka terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya.

Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh merupakan Peraturan Daerah pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam undang-undang tersebut, pencegahan dan peningkatankualitas perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu aspek penting yang pengaturannya diatur di dalamnya. Adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Buton yang mulai berkembang membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat dilakukan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh yang telah ada melalui 3 (tiga) macam penanganan : pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali.

Agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat berdaya dan berhasil guna maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh. Peraturan Daerah ini mengupayakan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam tataran perencanaan hingga pelaksanaan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Buton. Atas dasar hal-hal tersebut dan demi kapastian hukum, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat di mulai sejak proses perencanaan.

Yang dimaksud dengan “melibatkan peran masyarakat” adalah masyarakat yang terkena dampak pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dapat dilaksanakan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bangunan tidak memiliki IMB adalah bangunan yang sudah berdiri dalam kawasan permukiman namun belum mempunyai izin mendirikan bangunan.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan dan perbaikan” adalah upaya menjaga kondisi prasarana, sarana, dan utilitas umum secara terpadu dan terintegrasi melalui perawatan rutin dan pemeriksaan secara berkala agar dapat berfungsi secara memadai.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan dan perbaikan” adalah upaya menjaga kondisi prasarana, sarana, dan utilitas umum secara terpadu dan terintegrasi melalui perawatan rutin dan pemeriksaan secara berkala agar dapat berfungsi secara memadai.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan dan perbaikan” adalah upaya menjaga kondisi prasarana, sarana, dan utilitas umum secara terpadu dan terintegrasi melalui perawatan rutin dan pemeriksaan secara berkala agar dapat berfungsi secara memadai.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perawatan” adalah proses menjaga/mempertahankan fungsi rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum termasuk memperbaiki jika terjadi kerusakan, yang dilakukan secara rutin.

Yang dimaksud “pemeriksaan secara berkala” adalah proses memeriksa kondisi fisik rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan umur konstruksi, untuk mengetahui masih dapat berfungsinya rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum tersebut.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pembangunan kembali lingkungan hunian melalui perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum untuk memulihkan fungsi hunian secara wajar sampai tingkat yang memadai.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan badan hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan penyediaan tanah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah dan Undang-Undang Pokok Agraria.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2021

TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI DAN FORMAT PROSEDUR PENETAPAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.I. FORMAT ISIAN

A. DATA SURVEYOR

Nama Surveyor :
Jabatan :
Alamat :
No. Telp :
Hari/Tanggal Survey :

B. DATA RESPONDEN

Nama Responden :
Jabatan :
Alamat :
No. Telp. :
Hari/Tanggal Pengisian :

C. DATA UMUM LOKASI

Nama Lokasi :
Luas Area :
Koordinat :


Demografis :

Jumlah Jiwa :
Jumlah Laki - Laki :
Jumlah Perempuan :
Jumlah Keluarga :

Administratif :

RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Permasalahan :
Potensi :
Tipologi :

Peta Lokasi :



D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR	<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan arahan RTBL	<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakteraturan bangunan pada lokasi.

.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

.....

2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata - rata :
bangunan

Nilai KLB rata - rata :
Bangunan

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL	<input type="checkbox"/>	76%-100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	<input type="checkbox"/>	51%-75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	<input type="checkbox"/>	25%-50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.

.....

3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur

<input type="checkbox"/>	Pengendalian dampak lingkungan
<input type="checkbox"/>	Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
<input type="checkbox"/>	Keselamatan bangunan gedung
<input type="checkbox"/>	Kesehatan bangunan gedung
<input type="checkbox"/>	Kenyamanan bangunan gedung
<input type="checkbox"/>	Kemudahan bangunan gedung

Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman

<input type="checkbox"/>	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
<input type="checkbox"/>	51%-75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
<input type="checkbox"/>	25%-50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

.....

Mohon dapat dilampirkan dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan

.....

E.KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingkungan perumahan dan permukiman yang dilayani jaringan lingkungan

dan yang dilayani oleh jaringan jalan

<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi

.....

2. Kualitas Permukaan Jalan

Jenis permukaan jalan

<input type="checkbox"/>	Jalan perkerasan lentur
<input type="checkbox"/>	Jalan perkerasan kaku
<input type="checkbox"/>	Jalan perkerasan kombinasi
<input type="checkbox"/>	Jalan tanpa perkerasan

Kualitas permukaan jalan

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk

51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk

25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).

.....

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidakterersediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.

.....

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/ Hari)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

.....

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yang terjadi

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

Kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

Genangan yang terjadi

<input type="checkbox"/>	76% - 100% area terjadi genangan >30 cm >2 jam dan >2x setahun
<input type="checkbox"/>	51% - 75% area terjadi genangan >30 cm >2 jam dan >2x setahun
<input type="checkbox"/>	25% - 50% area terjadi genangan >30 cm >2 jam dan >2x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi

.....

2. Ketersediaan Drainase

Saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi

<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan
<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan
<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi

.....

3. Tidak Terpeliharanya Drainase

Jenis pemeliharaan saluran drainase yang dilakukan

<input type="checkbox"/>	Pemeliharaan rutin
<input type="checkbox"/>	Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan drainase dilakukan pada

<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki drainase yang kotor dan berbau
<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki drainase yang kotor dan berbau
<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki drainase yang kotor dan berbau

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi

.....

4. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan

Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi

<input type="checkbox"/>	Saluran primer
<input type="checkbox"/>	Saluran sekunder
<input type="checkbox"/>	Saluran tersier
<input type="checkbox"/>	Saluran lokal

Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya

<input type="checkbox"/>	76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
<input type="checkbox"/>	51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
<input type="checkbox"/>	25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran hirarki di atasnya pada lokasi

.....

5. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi drainase

<input type="checkbox"/>	Saluran tanah
<input type="checkbox"/>	Saluran pasangan batu
<input type="checkbox"/>	Saluran beton

Kualitas konstruksi

<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

.....

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik/IPAL)

<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan/menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi

.....

2. Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang ada pada lokasi

<input type="checkbox"/>	Kloset leher angsa yang terhubung dengan tangki septik
<input type="checkbox"/>	Tidak tersedianya sistem pengolahan air limbah setempat atau terpusat

Ketidaksesuaian prasarana dan sarana pengolahan air limbah dengan persyaratan teknis

	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana dan sarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis

.....

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasaran dan sarana persampahan yang ada pada lokasi

	Tempat sampah
	Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R
	Sarana pengangkut sampah
	Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan

Ketidaksesuaian prasarana dan sarana persampahan dengan persyaratan teknis

	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing- masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)

	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
--------------------------	---

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

.....

I. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidakterediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana proteksi kebakaran lingkungan yang ada

<input type="checkbox"/>	Pasokan air untuk pemadam kebakaran
<input type="checkbox"/>	Jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
<input type="checkbox"/>	Sarana komunikasi
<input type="checkbox"/>	Data tentang sistem proteksi kebakaran

Ketersediaan prasarana proteksi kebakaran

<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem proteksi kebakaran pada lokasi.

.....

2. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi kebakaran lingkungan yang ada

<input type="checkbox"/>	Alat pemadam api ringan (APAR)
<input type="checkbox"/>	Kendaraan pemadam kebakaran
<input type="checkbox"/>	Mobil tangga


Ketersediaan sarana proteksi kebakaran

<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadam di lokasi.

.....

I.2. PROSES PENETAPAN LOKASI



BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2021

TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASI DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. Kondisi Bangunan	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan atau Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan dan wajah jalan. 	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, observasi
			51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat Kepadatan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> KDB melebihi ketentuan RDTR, dan atau RTBL; KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan atau RTBL dan atau; Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu <ul style="list-style-type: none"> Untuk kota metropolitan dan kota besar ≥ 250 unit/ha Untuk kota sedang dan kota kecil ≥ 200 unit/ha 	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta lokasi
			51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
			25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
	c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan; Pengendalian dampak lingkungan Pembangunan bangunan diatas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum Keselamatan bangunan Kesehatan bangunan Kenyamanan bangunan Kemudahan bangunan 	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, dokumen IMB, observasi
			51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
2 Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta lokasi, observasi
			51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. kualitas permukaan jalan lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	76% - 100% area memiliki kualitas jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta lokasi, observasi
			51% - 75% area memiliki kualitas jalan yang buruk	3	
			25% - 50% area memiliki kualitas jalan yang buruk	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
1. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses aman air minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, observasi
			• 51% - 75% % populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, observasi
			51% - 75% % populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	
2. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	76% - 100% area terjadi genangan > 30 cm>2 jam >2 x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Peta lokasi, observasi
			51% - 75% % area terjadi genangan > 30 cm>2 jam >2 x setahun	3	
			25% - 50% area terjadi genangan > 30 cm>2 jam >2 x setahun	1	
	b. Ketidakterselesaian drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier atau saluran lokal	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, observasi
			51% - 75% % area tidak tersedia drainase lingkungan	3	
			25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1	
	c. Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	• 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, observasi
			51% - 75% % drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
			25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	d. Tidak terpeliharanya drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik ; <ul style="list-style-type: none"> o Pemeliharaan rutin; dan atau o Pemeliharaan berkala 	• 76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, observasi
			51% - 75% % area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3	
			25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1	
	e. Kualitas konstruksi drainase	Kualitas konstruksi drainase yang buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	• 76% - 100% area memiliki kualitas drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS,
			51% - 75% % area memiliki kualitas drainase lingkungan buruk	3	

			25% - 50% area memiliki kualitas drainase lingkungan buruk	1	observasi
3. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	Pengelolaan limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kaku/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, observasi
			51% - 75% % area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	
			25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
	b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana; <ul style="list-style-type: none"> o Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; o Tidak tersedianya sistem pengolahan air limbah setempat atau terpusat 	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, observasi
			51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
			25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	
4. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan dan permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis yaitu; <ul style="list-style-type: none"> o Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; o Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; o Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan o Tempat pengumpulan sampah pada skala permukiman atau bank sampah 	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, observasi
			51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
	b. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi syarat sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> o Perwadahan dan pemilhan domestik; o Pengumpulan lingkungan o Pengangkutan lingkungan o Pengolahan lingkungan 	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, observasi
			51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
			25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	
	c. Tidak terpeliharanya sarana prasarana pengelolaan persampahan	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik; <ul style="list-style-type: none"> o Pemeliharaan rutin; dan/atau o Pemeliharaan berkala 	76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, observasi
			51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3	
			25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
5. Kondisi Proteksi Kebakaran	a.Ketersediaan prasarana proteksi kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu; o Pasokan air o Jalan lingkungan o Sarana komunikasi o Data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan o Bangunan pos kebakaran	• 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, observasi
			51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	
			25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
	b.Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu; o Alat pemadam api ringan (APAR) o Mobil pompa; o Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan o Peralatan pendukung lainnya	• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, observasi
			51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
			25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	
B. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
6. Pertimbangan lain	a.Nilai strategis lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada; • Fungsi strategis kabupaten; atau • Bukan fungsi strategis kabupaten	• Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten	5	Wawancara, format isian, RTRW, RDTR, observasi
			Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten	1	
	b.kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi; • rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; • sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 jiwa/ha; • tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha; • sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;	<u>Untuk metropolitan dan kota besar</u> • kepadatan penduduk pada lokasi sebesar >400 jiwa/ha	5	Wawancara, format isian, statistik, observasi
			<u>Untuk kota sedang & kota kecil</u> • kepadatan penduduk pada lokasi sebesar >200 jiwa/ha		
			kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 151 – 200 jiwa/ha	3	
	c.kondisi sosial, ekonomi dan budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa; • Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; • Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	Wawancara, format isian, statistik, observasi
			Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1	
C. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN					
7. Legalitas Lahan	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa; • Kepemilikan sendiri dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau • Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas	• Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, format isian, dokumen pertanahan, observasi
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	

		tanah atau pemilik tanah			
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti izin mendirikan bangunan atau rekomendasi kesesuaian tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan atau permukiman sesuai RTR Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan atau permukiman sesuai RTR 	(+)	Wawancara, format isian, RTRW, RDTR, observasi
				(-)	

FORMULASI PENENTUAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
60 - 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 - 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16 - 37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11 - 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6 - 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 - 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2021

TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

LOGO

BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN BUTON

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
 - b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.;
5.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/20... tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buton ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buton, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buton meliputi sejumlah ... (terbilang) lokasi, di (terbilang) Kecamatan, dengan luas total sebesar ... (terbilang.....) hektar;
- KELIMA : Penjabaran mengenai:
- a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buton dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I;
 - b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buton dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II;
 - c. Buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buton dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III,

d. dimana ketiga Lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buton ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BUTON,

t.t.d.

(NANA LENGKAP TANPA GELAR)

FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI



BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2021

TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

POLA PENANGANAN DAN BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN NON FISIK

POLA PENANGANAN

No.	Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
1	Pemugaran	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofilter dan komponen sejenis. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
2	Peremajaan	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal saat dibangun. Peningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung. 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan. Peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti penambahan lajur dan/atau pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama namun belum tersambung. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi. Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis. Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan/atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada SPAL-S. Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan komponen pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan. Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran. Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran.
3	Pemukiman Kembali	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai dayaampungnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air minum. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran.

BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN NON FISIK

No	Aspek	Rekomendasi Penanganan Non Fisik
1	Terkait Bangunan & Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan • Penertiban IMB • Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan
2	Terkait Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan • Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling • Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase
3	Terkait Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Regulasi Terkait SPAM • Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat • Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat • Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah • Pembinaan Menggunakan Air Minum Terpusat
4	Terkait Pengelolaan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Regulasi Terkait Sanitasi • Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat • Pembinaan Pola Sanitasi Sehat • Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat
5	Terkait Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Regulasi Terkait Persampahan • Pembinaan Program 3R • Peningkatan Pola Hidup Bersih • Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat
6	Terkait Potensi Ekonomi Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal • Program Bina Usaha dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat • Bantuan Modal Usaha
7	Terkait Status Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pada Lokasi Permukiman Squatters • Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan • Pemberian Izin Pemanfaatan pada Tanah Aset Pemerintah/Pemda

No	Aspek	Rekomendasi Penanganan Non Fisik
8	Terkait Partisipasi Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Program dan Rencana Aksi Penanganan Lokasi • Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan • Pembinaan Keswadayaan Masyarakat
9	Terkait Pemukiman Kembali	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Program Pemukiman Sementara dan Pemukiman Kembali • Pembinaan Mengenai Pola Hidup Vertikal
10	Terkait Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat • Pembinaan Upaya Pemeliharaan dan Perbaikan • Program Penghargaan dan Kompensasi

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

